



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 593/Kep.771-Huk/2007

TENTANG

**TIM PENILAI HARGA TANAH DALAM RANGKA PENGADAAN TANAH BAGI
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JALAN DEWATI DAN PANYILEUKAN
YANG TERLETAK DI KELURAHAN RANCANUMPANG DAN
KELURAHAN RANCABOLANG KECAMATAN GEDEBAGE
KOTA BANDUNG SELUAS ± 19.500 M²**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Tim Penilai Harga Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Jalan Derwati dan Panyileukan yang terletak di Kelurahan Rancanumpang dan Kelurahan Rancabolang Kecamatan Gedebage Kota Bandung seluas ± 19.500 M² telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 593/Kep.740-Huk/2007;
- b. bahwa dalam perkembangannya dan memperhatikan situasi dan kondisi di lapangan serta untuk menjamin adanya kepastian hukum pelaksanaan Tim dimaksud, maka dipandang perlu menetapkan kembali ketentuan tentang Tim Penilai Harga Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Jalan Derwati dan Panyileukan yang terletak di Kelurahan Rancanumpang dan Kelurahan Rancabolang Kecamatan Gedebage Kota Bandung seluas ± 19.500 M²;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang tim Penilai Harga Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Jalan Derwati dan Panyileukan yang terletak di Kelurahan Rancanumpang dan Kelurahan Rancabolang Kecamatan Gedebage Kota Bandung seluas ± 19.500 M²;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;

6. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
10. Keputusan Walikota Bandung Nomor 593.22/Kep.669-Huk/2007 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Akses Jalan Menuju Sarana Olah Raga (SOR) terletak di Kelurahan Rancanumpang dan Kelurahan Rancabolang Kecamatan Gedebage Kota Bandung seluas $\pm 19.500 \text{ M}^2$;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Tim Penilai Harga Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Jalan Derwati dan Panyileukan yang terletak di Kelurahan Rancanumpang dan Kelurahan Rancabolang Kecamatan Gedebage Kota Bandung seluas $\pm 19.500 \text{ M}^2$;
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. Melakukan penilaian harga tanah berdasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP Tahun Berjalan dan dapat berpedoman pada variable-variable sebagai berikut :
 - a. Lokasi dan letak tanah;
 - b. Status tanah;
 - c. Peruntukan tanah;
 - d. Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada;
 - e. Faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah.
 2. Menyerahkan hasil penilaian harga tanah kepada Panitia Pengadaan Tanah untuk dipergunakan sebagai dasar musyawarah antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemilik.
- KEEMPAT** : Sekretariat tim Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berkedudukan di Kantor Dinas Perumahan Kota Bandung.
- KELIMA** : Dengan Berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Bandung Nomor 593/Kep.740-Huk/2007 tentang Tim Penilai Harga Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Jalan Derwati dan Panyileukan yang terletak di Kelurahan Rancanumpang dan Kelurahan Rancabolang Kecamatan Gedebage Kota Bandung seluas $\pm 19.500 \text{ M}^2$ dicabut dan menyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Desember 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 593/Kep.771-Huk/2007

TANGGAL : 5 Desember 2007

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI HARGA TANAH DALAM RANGKA
PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JALAN DEWATI DAN
PANYILEUKAN YANG TERLETAK DI KELURAHAN RANCANUMPANG DAN
KELURAHAN RANCABOLANG KECAMATAN GEDEBAGE
KOTA BANDUNG SELUAS ± 19.500 M²

- Ketua Merangkap Anggota : Kepala Dinas Pertanian Kota Bandung.
- Wakil Ketua Merangkap Anggota : Kepala Dinas Bangunan Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Prataman Cicadas;
2. DR. Hj. Antje Mariana Ma'moen, SH (Ketua Ikatan Notaris Indonesia Pengda Jawa Barat);
3. Ir. Yogi Suherman, MM (Unsur Akademisi)
4. Ir. Ahmad Kosasih (Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

